



**P U T U S A N**

**Nomor 208/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

..... umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

**Melawan ;**

..... umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan berkebun, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Luwu Utara, , sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 5 Feberuari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 5 Feberuari 2018 dengan register perkara Nomor : 208/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg, dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2001 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 5 Rabiul Tsani 1422 Hijeriyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/ 17/ VI/

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA. Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tanggal 25 Juni 2001, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun lebih, awalnya di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
  3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, disebabkan karena:
    - a. Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat.
    - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.
    - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu.
  4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat.
  5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
- Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;
- Primair :**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 208/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg, melalui Pengadilan Agama Masamba bertanggal, 22 Feberuari 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/ 17/ VII/ 2001 tanggal 25 Juni 2001, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

### Saksi kesatu ;

..... memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2001, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat pemarah, berkata kasar dan kalau marah biasa memukul Penggugat, pencemburu yang tidak berdasar dan yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Saksi tahu bahwa Penggugat telah bersabar dan berusaha menasehati Tergugat agar dapat meninggalkan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat malah kembali marah-marah pada Penggugat dan bahkan biasa memukul Penggugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2017 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan dan sifat buruk Tergugat tersebut.
- Saksi tahu bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

### Saksi kedua ;

..... memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat.

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahun bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2001, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal pekawinannya sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat memegang sendiri pemarah, berkata kasar dan kalau marah biasa memukul Penggugat, pencemburu yang tidak berdasar dan yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Saksi tahu bahwa Penggugat telah bersabar dan berusaha menasehati Tergugat agar dapat meninggalkan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat malah kembali marah-marah pada Penggugat dan bahkan biasa memukul Penggugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2017 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan dan sifat buruk Tergugat tersebut.
- Saksi tahu bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemarah, berkata kasar dan kalau marah biasa memukul Penggugat, pencemburu yang tidak berdasar dan yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekaran telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 208/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg., masing-masing bertanggal bertanggal, 22 Feberuari 2018 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama Gustianti binti Muh. Jafar dan Darlin bin La Onti.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketetapan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal, 23 Jnui 2001 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 5 Rabiul Tsani 1422 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, namun bnelum dikaruniai anak bernama.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut sejak 1 (satu) tahun usia perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat pemarkah, berkata kasar dan kalau marah biasa memukul Penggugat, pencemburu yang tidak berdasar dan yang paling menyakitkan hati Penggugta adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat pada bulan September 2017 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah,

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat pemaarah, berkata kasar dan kalau marah biasa memukul Penggugat, pencemburu yang tidak berdasar dan yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
  - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

## يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

## من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, .....terhadap Penggugat, .....
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461,000.00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 13 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 25 Jumadil Akhir 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Envyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

## Perincian biaya ;

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....    | Rp 30,000.00       |
| 2. Biaya Administrasi.....    | Rp 50,000.00       |
| 3. Biaya panggilan .....      | Rp 370,000.00      |
| 4. Biaya redaksi .....        | Rp 5,000.00        |
| 5. <u>Biaya materai .....</u> | <u>Rp 6,000.00</u> |
| Jumlah .....                  | Rp 461,000.00      |

( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 Dari 12 Hal. Put. No.208/Pdt.G/2018/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)